



PUTUSAN

Nomor : 380 / Pdt / 2015 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. ALI IMRON ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kuryokalangan,
RT.02 / RW.06 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

2. NIKMATUN ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kuryokalangan,
RT.02 / RW.01 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

3. INDASAH ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Mojolawaran, RT. 05
/ RW.02 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

4. KHOERI ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kuryokalangan,
RT.03 / RW.05 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

5. ISTIANA ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kuryokalangan,
RT.03 / RW.05 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

6. MUKHLISIN ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Mojolawaran, RT.03
/ RW.05 Kec. Gabus. Kabupaten Pati :

Hal 1 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **HUDI YUSUF, SH, MH., dkk** Advokat pada Kantor Hukum Justice Law Office beralamat di Ruko Graha Permata Blok C No. 6 Jalan Raya Pasar Minggu. Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 September 2015 dibawah Register Nomor : W12-U10/197/Hk.01/9/2015,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT** :

M E L A W A N :

1. **MOH. SAHRI ;**
Agama Islam, Umur : 41 Tahun, Jabatan Pj. Kades Mojolawaran,
Alamat : Desa Mojolawaran Rt.002 / Rw.002 Kec. Gabus,
Kabupaten Pati ;
2. **SLAMET RIYADI ;**
Agama Islam, Umur : 47 Tahun, Jabatan Ketua BPD Mojolawaran,
Alamat : Desa Mojolawaran Rt.001 / Rw.001 Kec. Gabus.
Kabupaten Pati ;
3. **ASFIYAH, S.Pd.I ;**
Agama Islam, Umur : 44 Tahun, Jabatan Wakil Ketua BPD
Mojolawaran, Alamat : Desa Mojolawaran Rt.006 / Rw.002 Kec.
Gabus. Kabupaten Pati ;
4. **H. ANSHOR, S.Pd.I ;**
Agama Islam, Umur : 51 Tahun, Jabatan Anggota BPD
Mojolawaran. Alamat : Desa Mojolawaran Rt.001 / Rw.001 Kec.
Gabus, Kabupaten Pati ;
5. **KUMBINO ;**



Agama Islam, Umur : 43 Tahun, Jabatan Bendahara BPD
Mojolawaran, Alamat : Desa Mojolawaran Rt.002 / Rw.002 Kec.
Gabus. Kabupaten Pati :

6. **ABDUL FAQIH, S.Ag ;**

Agama Islam, Umur : 44 Tahun, Jabatan Sekretaris I BPD
Mojolawaran. Alamat : Desa Mojolawaran Rt.007 / Rw.001 Kec.
Gabus, Kabupaten Pati ;

7. **NUNG BASYIRUDIN, SH.I. ;**

Agama Islam, Umur : 40 Tahun, Jabatan Anggota BPD
Mojolawaran, Alamat : Desa Mojolawaran Rt.001 / Rw.002 Kec.
Gabus. Kabupaten Pati :

8. **ABDUL ROHMAN ;**

Agama Islam, Umur : 47 Tahun, Jabatan Anggota BPD
Mojolawaran. Alamat : Desa Mojolawaran Rt.006 / Rw.001 Kec.
Gabus, Kabupaten Pati ;

9. **MASKUB ;**

Agama Islam, Umur : 47 Tahun, Jabatan Anggota BPD
Mojolawaran, Alamat : Desa Mojolawaran Rt.007 / Rw.002 Kec.
Gabus. Kabupaten Pati :

10. **LILIS SETYOWATI**

Agama Islam, Umur : 43 Tahun, Jabatan Anggota BPD
Mojolawaran. Alamat : Desa Mojolawaran Rt.006 / Rw.002 Kec.
Gabus, Kabupaten Pati ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

**JOKO SUKENDRO, SH., DARSONO, SH. dan TEGUH WIJAYA
IRWANTO, SH.** ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Kantor
Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum JOKO SUKENDRO, SH. &
REKAN. Jalan Pati-Gabus Komplek Ruko No. 9 Desa Semampir.



Kec. Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati. Nomor : W12-U10/18/Hk.01/I/2015. tertanggal 19 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA PENGUGAT** :

DAN :

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI (BPN) ;

Alamat Jalan Raya Pati Kudus KM. 3.5 Pati :

yang dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : **1. HARYO TAFIANTORO, SH., 2. SURATMAN, APtnh, SH., 3. AGUNG RAHMAT PURWADI, APtnh**, yang masing – masing beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati – Kudus KM. 3.5 Pati. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2015 Nomor : 357/SK-33.18/III/2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Maret 2015 dibawah Register Nomor : W12-U10/58/Hk.01/3/2015 :

2. YUNI SUGIHARTI ;

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Mojolawaran, RT.01 / RW.01 Kec. Gabus, Kabupaten Pati :

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

1. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 September 2015 Nomor : 380 / Pdt / 2015 / PT.SMG.. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 4 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 September 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;
3. Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang tanggal 11 September 2015 :
4. Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 16 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah register No.8/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati memiliki aset tanah Desa yang berupa empang / embung Desa yang terletak di Blok Jloebang Persil 6 kelas II seluas 0.900 Ha yang tercatat dalam Buku tanah aset Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Model C7 dengan batas-batas dahulu adalah :

Utara : Jalan Raya Gabus – Tlogoayu ;

Barat : Sawah MOENASIH (C No.601 atas nama MOENASIH) ;

Selatan : Sawah KASMIN ;

Timur : Sawah MURTIWI ;

Batas tanah embung Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sekarang adalah :

Utara : Jalan Raya Gabus – Tlogoayu ;

Hal 5 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Sawah H. ALI IMRON ;
Selatan : Sawah KASMIN ;
Timur : Sawah MURTIWI ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;

2. Bahwa dahulu batas barat dari Obyek sengketa adalah sawah milik MOENASIH, yang tercantum dalam C Nomor 610 atas nama MOENASIH binti SOEKARDI, selain memiliki sawah tersebut MOENASIH binti SOEKARDI juga mempunyai 6 orang anak yang bernama :
 - 1) SUMARNI 4) MUNAWAR
 - 2) MOHADI 5) KASMIRAH
 - 3) SUJAK 6) SAHARI
3. Bahwa setelah meninggalnya MOENASIH tanah sawah tersebut dibagi menjadi 6 bagian sama rata oleh anak-anaknya ;
4. Bahwa bagian dari MOHADI. SUJAK. MUNAWAR dan SAHARI dibeli SUMARNI sehingga bagian SUMARNI menjadi 5/6 bagian, sisanya yang 1/6 menjadi bagian dari KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I s/d Tergugat VI) ;
5. Bahwa bagian SUMARNI sekarang menjadi milik dari anaknya yang bernama JUWARI ;
6. Bahwa pada tahun 2000, JUWARI sebagai pemilik dari 5/6 bagian dari C No. 610 atas nama MOENASIH bt SOEKARDI dan KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I s/d Tergugat VI) pemilik dari 1/6 bagian dari C No. 610 atas nama MOENASIH bt SOEKARDI bersepakat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ;



7. Bahwa dari proses pensertifikatan tersebut terbit SHM Nomor 01055 dengan luas 3930 M² atas nama JUWARI dan SHM Nomor 1054 luas 1.750 M² atas nama KASMIRAH bt SOEKARDI :
8. Bahwa tanah milik KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I s/d Tergugat VI) tersebut luasnya telah melebihi dari pembagian waris karena 5/6 bagian dari C Nomor 610 adalah 3930 m² akan tetapi 1/6 bagian dari C Nomor 610 bagian milik KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I s/d Tergugat VI) luasnya adalah 1.750M². yang kemudian hari diketahui bahwa didalam SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH tersebut terdapat tanah embung Desa Jloebang / Obyek sengketa yang letaknya sebelah timur dari tanah milik KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I s/d Tergugat VI) ;
9. Bahwa perbuatan KASMIRAH (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI) yang telah mensertifikatkan tanah aset Desa (Obyek Sengketa) tanpa sepengetahuan dan seijin Pemerintahan Desa Mojolawaran adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
10. Bahwa SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI) sekarang di pecah mejadi 2 bagian, yang bagian sebelah Barat dijual ke Turut Tergugat seluas 794 M² yang tercatat dalam SHM Nomor 01151 dan sisa sebelah Timur yang didalamnya terdapat obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I (anak dari KASMIRAH) dengan SHM Nomor 01152 atas nama Haji ALI IMRON (Tergugat I) atas dasar jual beli dengan KASMIRAH ;
11. Bahwa karena jual beli yang di lakukan oleh KASMIRAH dan Tergugat I atas tanah yang di dalamnya terdapat tanah Obyek Sengketa milik Desa Para Penggugat tidak ada ijin dari Desa dan



KASMIRAH dalam penguasaan tanah Obyek Sengketa tersebut dilakukan secara melawan hukum maka jual beli yang dilakukan oleh KASMIRAH ke Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

12. Bahwa Para Penggugat dan Warga Desa Mojolawaran semula tidak tahu jika tanah embung Desa Mojolawaran / Obyek Sengketa telah dimasukkan didalam SHM milik KASMIRAH (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI) karena sejak terbit Sertifikat SHM atas nama KASMIRAH sampai tahun 2014. obyek sengketa tersebut masih berfungsi sebagai embung Desa Mojolawaran untuk pertanian Desa Para Penggugat akan tetapi pada bulan Juni Tahun 2014, Tergugat I menimbun tanah obyek sengketa tersebut dan didirikan pondasi :
13. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang telah menimbun obyek sengketa dan mendirikan pondasi diatasnya sehingga warga Desa Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan air dari obyek sengketa untuk pertanian adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
14. Bahwa pada tahun 2014 KASMIRAH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
15. Bahwa terbitnya SHM No. 1054 atas nama KASMIRAH merupakan ketidak cermatan BPN (Tergugat VII) dalam mendata tanah sehingga tanah aset dari Para Penggugat ikut disertifikatkan oleh KASMIRAH (orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI) dan sekarang telah berpindah ke SHM Nomor 01152 atas nama (Tergugat I) ;
16. Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati (Tergugat VII) yang telah menerbitkan SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH yang didalamnya ikut termasuk tanah aset Desa



Mojolawaran (Obyek Sengketa) dan sekarang telah berganti dengan SHM Nomor 01152 atas nama Haji ALI IMRON (Tergugat I) adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** :

17. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik warga Desa Para Penggugat tersebut sekarang berada dalam SHM Nomor 01152 atas nama Haji ALI IMRON maka harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Kerugian Material : bahwa setelah embung Desa Mojolawaran tersebut di urug dan didirikan pondasi maka persawahan di blok Jloebang terganggu sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
 - 2) Kerugian Imateriil : atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KASMIRAH dan Tergugat I sehingga masyarakat Desa Mojolawaran dan Para Penggugat merasa dirugikan secara imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) ;
19. Bahwa tanah milik Pemerintah Desa Para Penggugat yang ikut disertifikatkan KASMIRAH dan sekarang ikut dalam SHM Tergugat I seluas 900 M² dengan batas-batas sesuai yang tercantum di atas ;
20. Bahwa oleh karena SHM Nomor 01152 atas nama Haji ALI IMRON adalah Cacat Hukum maka Tergugat VII harus dihukum untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku SHM Nomor 01152 atas nama Haji ALI IMRON (Tergugat I) ;
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan dikawatirkan akan mengalihkan tanah



obyek sengketa atau menjualnya mohon dilakukan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) ;

22. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini supaya tunduk dan patuh atas Putusan perkara ini ;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

24. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara ini maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) perhari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap :

25. Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sempurna mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit voerbarr bij voorrad*) :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa Perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik dari Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati :
4. Menyatakan perbuatan dari KASMIRAH (Ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI) yang telah memasukan obyek sengketa kedalam SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;



5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah ahli waris yang sah dari KASMIRAH dan bertanggung jawab atas tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh KASMIRAH ;**
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat VII yang telah menerbitkan SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH dan sekarang berpindah ke SHM Nomor 01152 atas nama Tergugat I yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa milik Desa Para Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**
7. Menyatakan jual beli yang di lakukan oleh KASMIRAH kepada Tergugat I atas tanah yang di dalamnya terdapat tanah Obyek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum :
8. Menyatakan tindakan dari Tergugat I yang telah mengurug dan mendirikan Pondasi diatas tanah obyek sengketa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**
9. Menyatakan bahwa SHM Nomor 1054 atas nama KASMIRAH dan sekarang menjadi SHM No. 01152 atas nama Tergugat I yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa milik Desa Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat Negara :
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V sebagai ahli waris dari KASMIRAH dan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi :
 - 1) Kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal 11 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaiah) ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari terhitung sejak Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap :

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini ;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Veorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum (*Verzet, Banding, Kasasi*) ;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain Pengugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Telah membaca jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Maret 2015. Tergugat VII mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Maret 2015 sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Maret 2015 yang masing-masing jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VI :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Pengugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui ;

Hal 12 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG



2. Bahwa atas dalil Para Penggugat point 1 (satu) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati memiliki tanah Desa yang berupa empang / embung Desa yang terletak di Blok Jlubang persil 6 Kelas II seluas 0,900 da yang tercatat di dalam buku tanah aset Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati model C 7 dengan batas-batas sbagai berikut :

Utara : Jl. Raya Gabus – Tlogoayu ;

Barat : Sawah MOENASEH ;

Selatan : Sawah KASMI ;

Timur : Sawah MURTINI ;

Batas tanah embung Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sekarang adalah :

Utara : Jl. Raya Gabus – Tlogoayu ;

Barat : Sawah H. ALI IMRON ;

Selatan : Sawah KASMI ;

Timur : Sawah MURTINI ;

Adalah tidak ada. Bahwa yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah tanah milik MOENASIH SOEKARDI tercatat dalam Buku C Desa No. 610 Kelas II seluas kurang lebih 505 da ;

3. Bahwa menanggapi posita Para Penggugat point 2 sampai dengan point 9. Bahwa Saudara KASMIRAH binti SOEKARDI (alm) dahulu (yaitu orang tua / Ibu kandung dari Para Tergugat) dan Saudara JUWARI (Cucu MOENASIH SOEKARDI) mendapatkan pemberian bagian tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama MUNASIH SUKARDI berdasarkan warisan ;



4. Bahwa kalau yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah peninggalan milik MOENASIH SOEKARDI C No. 610 kenapa JUWARI tidak disebut juga sebagai Tergugat oleh Para Penggugat :
5. Bahwa Saudara KASMIRAH binti SOEKARDI semasa hidupnya mendapatkan bagian tanah peninggalan dari orang tuanya sesuai dengan luasnya 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai yang tercantum di dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) 1054 adalah sudah benar, karena KASMIRAH binti SOEKARDI mendapat bagian rumah yang paling jelek dan bagian tanah yang di bagian dalam Desa sedangkan Saudara-Saudara KASMIRAH binti SOEKARDI yang lain mendapat bagian rumah dari MOENASIH SOEKARDI bagus-bagus dan tanah yang posisinya strategis di pinggir jalan dan proses penyertifikatan tanah atas nama KASMIRAH binti SOEKARDI sudah melalui prosedur dan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.24 tahun 1997. Sehingga jelas sewaktu KASMIRAH binti SOEKARDI menerima pembagian tanah dari orang tuanya yang bernama MUNASEH SOEKARDI yaitu pembagian tanah menjadi SHM 1054 atas nama KASMIRAH (anak). Dan SHM atas nama JUWARI (cucu). Sehingga KASMIRAH binti SOEKARDI menerima pembagian tanah adalah perbuatan yang tidak melawan hukum ;
6. Bahwa menanggapi posita 10 gugatan Para Penggugat;
Benar semasa hidupnya / sewaktu KASMIRAH binti SUKARDI masih hidup pada tahun 2008 di hadapan Notaris CAHYO ADI PRABOWO Sarjana Hukum, pernah melakukan jual beli tanah yang di dapat dari orang tuanya yaitu tanah yang tercantum di dalam SHM 1054 tersebut kepada Saudara YUNI (Turut Tergugat) dan Saudara H. ALI IMRON bin H. TOYIB (Tergugat I)

Hal 14 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sewaktu Saudara H. ALI IMRON bin H. TOYIB (Tergugat I) membeli tanah dari KASMIRAH Binti SOEKARDI pada tahun 2008 juga dalam pantauan dan sepengetahuan Kepala Desa Mojolawaran yang waktu itu dijabat oleh Saudara MOH. SAHRI yang saat ini menjabat sebagai PJ Kepala Desa Mojolawaran (Penggugat I). Karena pada waktu Saudara H. ALI IMRON bin H. TOYIB membeli tanah dari KASMIRAH binti SOEKARDI juga dikenakan “ Biaya pologoro tanah Sertifikat atas nama tanah KASMIRAH binti SOEKARDI SELUAS 816 M2. terletak di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ” pada tanggal 13 Desember 2008 sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan uang sejumlah tersebut sudah diterima oleh MOH. SAHRI sebagai Kepala Desa Mojolawaran, yang saat ini menjabat sebagai PJ Kepala Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. yaitu sebagai Penggugat I :
8. Bahwa MOH. SAHRI (sebagai Penggugat I) selain meminta biaya Pologoro sesuai tersebut di atas, MOH. SAHRI selaku Kepala Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati pada tanggal 13 Desember 2008 sehubungan jual beli tanah antara KASMIRAN binti SOEKARDI dengan H. ALI IMRON bin H. TOYIB (Tergugat I), juga mengeluarkan “ SURAT KETERANGAN ” NO.503/12/2008. Yang isi surat menyatakan : Bahwa MOH.SAHRI sebagai Kepala Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati telah menerangkan dan membenarkan bahwa Haji ALI IMRON yang lahir di Pati pada tanggal 13 – 08 – 1956, pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat: Desa Kuryokalangan Rt.002/Rw.006 Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01152 / Mojolawaran atas nama KASMIRAH binti



SOEKARDI seluas 816 M2 terletak di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupten Pati. Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh karena pembelian dari Nyonya KASMIRAH binti SOEKARDI dan tanah yang dibeli H. ALI IMRON tersebut kepunyaan Nyonya KASMIRAH binti SOEKARDI dan tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam penguasaan fisik orang lain.

Dan di dalam akhir Surat Keterangan Kepala Desa Mojolawaran juga tertulis bahwa " bahwa Surat Keterangan tersbut dibuat oleh Kepala Desa Mojolawaran sebagai alat bukti yang sah tertanggal Mojolawaran 13 – 12- 2008 " ;

9. Karena tanah milik KASMIRAH binti SOEKARDI adalah tidak tanah yang bermasalah sehingga proses jual beli antara KASMIRAH binti SOEKARDI dengan H. ALI IMRON berjalan dengan lancar dan pada 11 Agustus 2009 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1152 atas nama H. ALI IMRON yang sekarang menjadi Tergugat I ;
10. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati adalah hasil pemecahan sebagian dari HM 1054 karena sebagian tanah lagi di beli oleh YUNI (Turut Tergugat). Dan tanah HM 1152 tersebut sudah dimohonkan dari tanah pertanian menjadi tanah Non pertanian dan sudah disetujui. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Pati No.519/34/2008 tgl.29-02-2008 Tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian ;
11. Bahwa Dengan telah diterbitkannya Sertifikat HM 1152 Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati atas nama H. ALI IMRON pada tanggal 11 Agustus 2009 oleh karena itu



apabila keabsahan Sertifikat tersebut baru digugat pada tanggal 16 Januari 2015 adalah sudah kadaluarsa ;

12. Menanggapi posita 11 dan 12 Para Penggugat ;

Bahwa sejak KASMIRAH binti SOEKARDI menerima pembagian sawah dari MOENASIH SOEKARDI selalu diolah dan di tanami padi dan selalu diambil hasilnya oleh KASMIRAH binti SOEKARDI tetapi setelah dibeli H. ALI IMRON tanah tersebut selain di tanami padi juga kadang-kadang ditanami jagung yang hasilnya dinikmati oleh H. ALI IMRON (Tergugat I). Karena tanah tersebut sudah mendapat ijin menjadi tanah Non pertanian maka H. ALI IMRON berhak atas tanah tersebut untuk mendirikan bangunan di atasnya yaitu dengan mendirikan pondasi dan menimbun pasir untuk rencana pembangunan tanah tersebut ;

13. Bahwa kalau tanah milik H. ALI IMRON (Tergugat I) dan YUNI (Turut Tergugat) atau tanah dari KASMIRAH binti SOEKARDI yang disebutkan Para Penggugat ada embung untuk pengairan itu tidak pernah ada tetapi kalau saluran air tetap ada sampai sekarang sebagai irigasi ;

14. Menanggapi posita 13 dan 14 Para Penggugat ;

Bahwa H. ALI IMRON bin H. TOYIB melakukan menimbun tanah / nguruk tanah serta mendirikan pondasi di atasnya tanah HM 1152 adalah sah- sah saja karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I sendiri dan H. ALI IMRON (sebagai Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum) ;

15. Bahwa sewaktu KASMIRAH binti SOEKARDI melakukan transaksi jual beli tanah HM 1054 atas namanya sendiri yaitu KASMIRAH binti SOEKARDI kepada H. ALI IMRON bin H. TOYIB (selaku Tergugat I) dan kepada saudara YUNI (selaku Turut Tergugat)



adalah seorang subyek hukum yang cakap berbuat hukum sehingga setelah hak atas tanah tersebut berpindah ke hak orang lain hubungan mewaris atas tanah HM 1054 antara KASMIRAH binti SOEKARDI terhadap anak-anak (Para Tergugat) adalah Putus.;

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa uraian dalam konvensi mohon dianggap terbaca dan tersirat kembali di dalam rekonvensi kami ;
2. Bahwa kalau Para Tergugat sudah menguraikan secara rinci proses pembagian warisan yang dilakukan oleh MOENASIH SOEKARDI oleh karena itu karena JUWARI juga menerima bagian tanah dari MOENASIH SOEKARDI oleh karena itu Gugatan Para Penggugat kurang lengkap karena JUWARI harus juga berkedudukan sebagai Tergugat ;
3. Karena semasa hidupnya seorang yang bernama KASMIRAH binti SOEKARDI telah melakukan menjual tanahnya kepada H. ALI IMRON (Tergugat I) dan kepada YUNI (Turut Tergugat) di hadapan PPAT CAHYO ADI PRABOWO, SH yang berkantor di Jl. Supriyadi Nomor 43 Pati (Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah). Oleh karena itu setelah tanah HM 1054 atas nama KASMIRAH binti SOEKARDI di jual, dan beralih hak menjadi hak orang lain, maka hubungan mewaris ke anak-anak adalah putus dan karena sekarang KASMIRAH binti SOEKARDI sudah meninggal dunia semua tanggung jawab yang berkaitan dengan pelepasan hak terhadap HM 1054 tidak bisa dibebankan kepada Para Tergugat sehingga Para Penggugat telah sangat - sangat keliru memposisikan anak-anak KASMIRAH sebagai Para Tergugat ;

Hal 18 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kepala Desa Mojolawaran MOH. SAHRI (Penggugat I) yang sekarang sebagai PJ Kepala Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati telah salah mencatat aset tanah milik pribadi Tergugat I yaitu H. ALI IMRON bin H. TOYIB menjadi tanah aset Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, kabupaten Pati yang telah dicatat di C7 Inventarisasi tanah Desa adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan Kepala Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, kabupaten Pati yang sekarang menjabat PJ Kepala Desa Mojolawaran telah **menyalahgunakan wewenang** karena jabatannya sebagai Kepala Desa pada waktu itu, sehingga data buku inventarisasi Desa yang dibuat oleh Kepala Desa MOH. SAHRI di saat menjabat Kepala Desa Mojolawaran. Kecamatan Gabus. Kabupaten Pati tidak sesuai dengan buku inventarisasi tanah Desa yang dibuat oleh Kepala Desa – Kepala Desa sebelum – sebelumnya :
5. Bahwa atas dalil - dalil para Penggugat adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. berdasarkan alat-alat bukti nantinya bisa terungkap Para Penggugat atau Para Tergugatlah yang benar ;
6. Bahwa atas dalil Para penggugat selain dan selebihnya bukan hak Para Tergugat untuk menjawab sehingga Para Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut ;
7. Bahwa dari serangkaian penjelasan dan pernyataan Para penggugat secara garis besar kami Para Tergugat menyimpulkan bahwa sangat-sangat tidak tepat jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau bisa kami sebut Para Tergugat melakukan perbuatan melawan. justru Penggugat I lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang

Hal 19 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas jabatannya telah berani melakukan kesalahan yang sangat besar telah melakukan dengan mencatat aset kepemilikan perseorangan / pribadi (yaitu tanah milik Tergugat I) menjadi Aset Inventarisasi Tanah Desa ;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Para Tergugat mohon agar sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Pati berkenan memutus :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi :
2. Menyatakan sah pembagian pemberian tanah milik MOENASIH SOEKARDI yang diberikan kepada KASMIRAH binti SOEKARDI ;
3. Menyatakan sah pula Jual Beli yang dilakukan antara KASMIRAH binti SOEKARDI dengan H. ALI IMRON sebagai Tergugat I ;
4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat HM 1152 atas nama Haji ALI IMRON sah demi hukum :
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Tergugat rekonvensi terhadap pembatalan Sertifikat HM 1152 atas nama Haji ALI IMRON sudah kadaluwarso :
6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau yang disebut Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak dan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan KASMIRAH binti SOEKARDI karena disaat melakukan transaksi jual beli dengan H. ALI IMRON (sebagai



No.1054 atas nama KASMIRAN binti SOEKARDI adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menyatakan jual beli yang dilakukan KASMIRAH kepada Tergugat I atas tanah yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum ;
- Menyatakan SHM No.01152 atas nama Tergugat I yang didalamnya terdapat obyek sengketa milik Desa Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat Negara ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang

Hal 28 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Juli 2015 Nomor : 8 / Pdt.G / 2015 / PN. Pti., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding :

Telah membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing tertanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Turut Terbanding / Terugut VII dan Turut Terugut I ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terugut tertanggal 09 September 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 09 September 2015 dan telah diserahkan kepada Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Turut Terbanding / Turut Terugut VII dan Turut Terugut I melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 14 September 2015 ;

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Hal 29 dari 33 hal Put. No. 380/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)